**HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. Pengertian Perkawinan  
  
Beberapa ahli memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.  
  
Menurut Soetojo Prawirihamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius.Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki2 dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Kaelany H.D, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.  
  
1. PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA  
  
Ketentuan tentang Perkawinan diatur dalam KUHPer psl 26 s/d 102 BW. Dalam psl 26 BW, menyebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan –hubungan keperdataannya saja.  
  
Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang (BW), sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.  
  
Hukum perkawinan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara 2 pihak , yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam UU.  
  
a. Syarat-syarat Perkawinan  
  
1. Syarat Materiil Absolut , antara lain :  
  
- Pihak2 calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (psl 27 BW);  
  
- Masing2 pihak harus mencapai umur min yang ditentukan oleh UU, laki2 18 tahun, perempuan 15 tahun (psl 29 BW);  
  
- Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (psl 34 BW);  
  
- Harus ada izin dari pihak ketiga  
  
- Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (psl 28 BW);  
  
2. Syarat Materiil Relatif, antara lain :  
  
- Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (semenda);  
  
- Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel; (persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak di ikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan).  
  
- Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai untuk ketiga kalinya.  
  
3. Syarat Formil ; syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.  
  
b. Asas-asas Perkawinan  
  
Hukum perkawinan yang diatur di dalam KUHPer berdasarkan agama Kristen, memiliki beberapa asas, al :  
  
1. Perkawinan berasaskan monogami dan melarang poligami (Psl 27 BW) ; ”Dalam waktu yang sama seorang laki2 hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami”.  
  
2. Hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan keperdataan, yaitu dilakukan di muka Kantor Pencatatan Sipil;  
  
Menurut BW perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor catatan sipil, sedangkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah.  
  
3. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga. (Psl 28 BW)  
  
4. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan UU. Berdasarkan ketentuan Psl 199 KUHPer, perkawinan bubar/putusnya perkawinan karena :  
  
a. Kematian, yaitu suami/istri meninggal dunia;  
  
b. Ketidak hadiran ditempat atau kepergian suami/istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh sumai/istri;  
  
Bepergian selama 10 tahun ini dapat diperpendek menjadi 1 tahun, apabila :  
  
1. Kepergian menumpang kapal dan kapal tersebut telah hancur,hilang.  
  
2. Kepergian ke tempat berbahaya, mis : malapetaka gunung meletus, perang dll. Dan di yakini bahwa yang pergi sudah musnah.  
  
c. Keputusan hakim/pengadilan sebagai akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun , yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil;  
  
d. Perceraian  
  
Perceraian merupakan salah satu dari bubarnya perkawinan. Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu. Sedangkan perceraian karena persetujuan2 bersama antara suami istri tidak diperbolehkan.  
  
Sebab2/ alasan2 perceraian antara lain :  
- Zina (Overspel);  
- Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja;  
- Dikenakan hukuman selama 5 tahun, dan  
- Penganiayaan yang menyebabkan luka berat.  
  
5. Perkawinan hanya sah, apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki UU, yaitu : syarat materil da syarat formil.  
  
6. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.  
  
7. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya;  
  
8. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri;  
  
c. Perjanjian Perkawinan  
  
Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.  
  
Menurut sistem KUHPer, harta kekayaan harta bersama yang menyeluruh adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan. Sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin.  
  
Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan :  
  
1. bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain;  
2. kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar;  
3. masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga kalo salah satu faillit, yang lain tidak bersangkut;  
4. atas utang-utang yang mereka buiat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri  
Sedangkan bentuk perjanjian kawin menurut KUHPer, harus dibuat dengan akta Notaris. Selain itu perjanjian kawin harus dilakukan sebelum perkawinan, karena setelah pelangsungan perkawinan dengan cara apa pun juga, perjanjian kawin itu tidak dapat diubah.  
  
Di dalam KUHPer terkandung asas-asas bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya, asalnya tidak bertentangan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.  
  
d. Batalnya Perkawinan  
  
Suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan), bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke Pengadilan.  
  
Dalam KUHPer, dikatakan bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan uu disyaratkan adanya keputusan pengadilan.  
  
2. PERKAWINAN MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974  
  
A. Dasar Perkawinan (Psl 1 s/d 5 UUP)  
  
Pasal 1 UUP, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
  
Sedangkan Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Di mana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing2 dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.  
  
Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturaan perundangan yang berlaku.  
  
Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (psl 3 UUP). Namun Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (poligami).  
  
Seorang suami akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Tetapi pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila :  
  
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;  
  
b. Istri mendapatkan cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan;  
  
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  
  
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah sebagai berikut :  
  
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;  
  
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan2 hidup istri-istri dan anak-anak mereka;  
  
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.  
  
Prinsip Perkawinan yaitu calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.  
  
B. Syarat-syarat Perkawinan (Psl 6 s/d 12 UUP)  
  
Syarat untuk dapat melangsungkan Perkawinan, (psl 6 UUP) yaitu :  
  
a. Pekawinan harus didasarkan atas persetujuan ke 2 calon mempelai;  
  
b. Seorang yang belum mendapat umur 21 tahun harus mendapat izin kedua ortu;  
  
c. Apabila salah seorang dari ke 2 ortu telah koit atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izincukup diperoleh dari ortu yang masih hidup/ yang mampu menyatakan kehendaknya.  
  
d. Apabila ke 2 ortu telah koit, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas.  
  
e. Apabila ada perbedaan pendapat antara orang2 tersebut diatas, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang2 yang berbeda pendapat di atas.  
  
f. Batas umur untuk perkawinan adalah pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tapi ada dispensasi kepada Pengadilan terhadap penyimpangan diatas. (psl 7 UUP).  
  
g. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 dan 4 UU ini (psl 9 UUP).  
  
h. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini (psl 10 UUP).  
  
i. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu /masa iddah (Psl 11 UUP);  
  
Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Mengenai waktu tunggu, diatur dalam PP No.9/1975, yaitu sbb :  
  
1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 130 hari;  
  
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak lagi datang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu;  
  
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang inkrach, sedangkan perkawina yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.  
  
Larangan Perkawinan (psl 8 UUP), bagi kedua calon, yaitu :  
  
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (sdr, sdr ortu, sdr nenek);  
  
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;  
  
c. Berhubungan semeda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri) ;  
  
d. Berhubungan sdr dengan istri/ sebagai bibi/ kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;  
  
e. Berhubungan sesusuan (ortu susuan, anak susuan, sdr dan bibi susuan);  
  
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya/peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.  
  
C. Pencegahan Perkawinan (Psl 13 s/d 21 UUP)  
  
Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.  
  
Adapun para pihak yang dapat mencegah perkawina , yaitu :  
  
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;  
  
b. Saudara;  
  
c. Wali Nikah;  
  
d. Wali;  
  
e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai  
  
f. Pihak-pihak yang berkepentingan.  
  
D. Batalnya Perkawinan ( Pasal 22 s/d 28 UUP)  
  
Suatu perkawinan dapat dibatalkan/fasid, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat” diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.  
  
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :  
  
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami /istri;  
  
b. Suami / Istri;  
  
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;  
  
d. Pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.  
  
E. Perjanjian Perkawinan (Psl 29 UUP)  
  
Calon suami dan calon istri yang melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, dengan memenuhi syarat-syarat berikut ini :  
  
a. di buat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;  
  
b. dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;  
  
c. isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;  
  
d. mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;  
  
e. selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah;  
  
f. perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.  
  
Isi perjanjian perkawinan misalnya :  
  
a. mengenai penyatuan harta kekayaan suami dan istri, penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami dll.  
  
b. Isi perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuata hukum;  
  
c. Isi perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas agama, misalnyan dalam perjanjian ditentukan istri ata suami tetap bebas bergaul dengan laki2 atau perempuan lain di luar rumah tangga mereka;  
  
d. Isi perjanjian tidak boleh melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dll.  
  
Mengenai perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan, terdapat perbedaan prinsipil antara ketentuan yang di atur KUHPer dengan UUP. Dalam KUHPer ditentukan apabila tidak diadakan perjanjian, sejak perkawinan dilangsungkan terjadi penyatuan harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.  
  
Sebaliknya dalam UUP, apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan, sejak perkawinan dilangsungkan harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri tetap dikuasai masing-masing pihak (Psl 35 UUP)  
  
F. Hubungan Hukum Antara Suami dan Istri (Psl 30 s/d 34 UUP)  
  
a. Hak suami-istri, antara lain :   
1. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat ;  
  
2. Suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum;  
  
3. Suami dan istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya.  
  
b. Kewajiban Suami- Istri, antara lain :  
  
1. Suami dan istri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;  
  
2. Suami dan istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama;  
  
3. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, memberikan bantuan lahir bathin antara satu sama lain;  
  
4. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak- anak sebaik-baiknya samapai mereka dapat berdiri sendiri atau kawin.  
  
c. Kewajiban dan Kedudukan suami istri, antara lain :  
  
1. Suami wajib melindungi istri dan memberi nafkah hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan ;  
  
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;  
  
3. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.